

BAB I

PENDAHULUAN

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Adapun tugas dan fungsi Bidang Keolahragaan adalah sebahai berikut :

- Tugas :
Melaksanakan pembinaan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.
- Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga
 - b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahrahga
 - c. Penyusunan, norma, strandar, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahraga
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahraga
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga
 - f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga
 - g. Pengoordinasian dan sinkronisasi olahraga pendidikan
 - h. Pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas pemuda dan olahraga
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan janji kinerja antara Kepala Bidang Keolahragaan dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang guna mewujudkan atau merealisasikan program dan kegiatan serta target kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dan DPA Tahun 2023 serta Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023, adapun perjanjian kinerja dimaksud sebagai berikut :

| No | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai | Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi | 5 Unit |
| 2. | Meningkatnya fasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 1 Kegiatan |
| 3. | Meningkatnya fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi | Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi | 2 Kegiatan |

• Program dan anggaran

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp.) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1,099,106,222 |
| 2. | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 5,061,200,000 |
| 3. | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 1,627,972,702 |
| | Jumlah | 7,788,278,924 |

2.2. Capaian Kinerja

Adapun capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

➤ Tabel Capaian Kinerja

| SASARAN | IDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai | Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi | 5 Unit | 5 Unit | 100 |
| Meningkatnya fasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 1 Keg | 1 Keg | 100 |
| Meningkatnya fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi | Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi | 2 Keg | 2 Keg | 100 % |
| <i>Rata – Rata Tingkat Capaian</i> | | | | 100 % |

➤ Tabel Cost per Outcome

| Sasaran Program | Indikator Kinerja | ANGGARAN | | | KINERJA % | | | Efisiensi (%) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------|------|---------------|
| | | P | R | C (%) | T | R | % | |
| Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai | Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi | 1.099.106.222 | 704.064.937 | 64,1 | 5 Unit | 5 Unit | 100 | 36 |
| Meningkatnya fasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 5.061.200.000 | 5.045.900.000 | 100 | 1 Keg | 1 Keg | 100 | 0 |
| Meningkatnya fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi | Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi | 1.627.972.702 | 1.085.491.000 | 66,7 | 2 Keg | 2 Keg | 100% | 33 |
| Jumlah | | 7.788.278.924 | 6.835.455.937 | 76,8 | | | 100 | 23 |

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi dengan program:

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Melakukan Pemeliharaan dan rehab dari 5 Unit prasarana olahraga yang dikelola (Stadion semeru, Kolam renang, padepokan, lap. Sukoraya, Gor,

target kinerja 5 Unit Prasarana yang terfasilitasi, dan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 1.099.106.222, dengan realisasi sebagai berikut :

- Realisasi Kinerja 100 % (5 prasarana yang dilakukan pemeliharaan)
- Realisasi Anggaran Rp. 704.064.937 (64,1 %)
- Tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 36 %

• *Kendala yang dihadapi*

1. Self blocking anggaran
2. Belum terpenuhinya Sarana dan prasarana olahraga yang layak.
3. Belum semua sarana prasarana latihan cabor terfasilitasi.

• *Langkah – langkah / upaya yang dilakukan :*

1. Monev rutin terkait kelayakan dan kekurangan sarana prasarana olahraga.
2. Meminta arahan langsung dari atasan.
3. Segera menindaklanjuti keluhan / pengaduan dari pengguna sarana dan prasarana olahraga.

2. Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan program :

➤ Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Fasilitasi dana hibah KONI yang digunakan untuk pembinaan peningkatan prestasi dan operasional organisasi, target kinerja 1 kegiatan fasilitasi dan anggaran Rp. 5.061.200.000, dengan realisasi sebagai berikut :

- Realisasi Kinerja 100 %.
- Realisasi Anggaran Rp. 5.045.900.000 (100 %)
- Efisiensi kinerja dan anggaran 0 %

• *Langkah – langkah Keberhasilan yang dilakukan :*

1. Monitoring dan evaluasi terhadap KONI terkait penggunaan / pertanggungjawaban dana serta pembinaan atlet berprestasi.
2. Koordinasi dan sinkronisasi dengan KONI terkait penyediaan data serta pembinaan atlet berprestasi.
3. Evaluasi internal terkait pelaksanaan program dan kegiatan keolahragaan.
4. Meminta saran / arahan dari atasan.

3. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi:

➤ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pembinaan dan pengembangan yang berupa penyelenggaraan festival dan pemasalan olahraga rekreasi dikalangan masyarakat serta penyaluran bantuan sarana / prasarana olahraga bagi organisasi / club olahraga dengan tujuan dapat meningkatkan budaya olahraga di masyarakat serta memunculkan bibit atlet berprestasi.

Target kinerja 2 kegiatan yang terfasilitasi dan anggaran Rp. 1.627.972.702, dengan realisasi sebagai berikut :

- Realisasi kinerja 100 % (2 Kegiatan)
- Realisasi anggaran Rp. 1.085.491.000 (66,7 %),
- Efisiensi kinerja dan anggaran 33 %
- *Hambatan / kendala yang dihadapi :*
 - a. Keterlambatan pengumpulan baik proposal awal maupun kelengkapan kekurangan untuk perbaikan proposal hibah.
 - b. Tidak semua Pokmas paham terkait syarat pengajuan.
 - c. Kesulitan dalam hal komunikasi dengan ketua Pokmas.

2.4. Rencana tindak lanjut

1. Penyaluran bantuan / hibah sarana dan prasarana olahraga kepada masyarakat
2. Monitoring dan evaluasi ke setiap Pokmas penerima hibah.
3. Meminta saran dan pertimbangan baik dengan atasan, unit kerja serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Lumajang.
4. Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.
5. Pelaksanaan event / kejuaraan olahraga prestasi dan rekreasi.

2.5. Tanggapan atasan langsung

RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN

- LANGSUNG Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain – lain

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III

PENUTUP


Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari semua program yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 namun dari segi serapan anggaran belum sepenuhnya terealisasi, dengan rata-rata tingkat capaian kinerja adalah 100 % dan anggaran 66,7 % dengan tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 33 %.
2. Hambatan / kendala yang dihadapi :
 - a. Refocusing anggaran.
 - b. Belum terpenuhinya Sarana dan prasarana olahraga yang layak.
 - c. Belum semua sarana prasarana latihan cabor terfasilitasi.
 - d. Keterlambatan pengumpulan baik proposal awal maupun kelengkapan kekurangan untuk perbaikan proposal hibah.
 - e. Tidak semua Pokmas paham terkait syarat pengajuan.
3. Langkah – langkah Keberhasilan yang dilakukan :
 - a. Aktif berkoordinasi dan konsultasi dengan Dispora Provinsi, KONI Jatim terkait kebijakan / informasi penyelenggaraan keolahragaan.
 - b. bersinergi dengan KONI dan Cabor terkait pembinaan dan peningkatan atlet berprestasi.
 - c. Monitoring dan evaluasi serta pendampingan terhadap KONI terkait penggunaan / pertanggungjawaban dana serta pembinaan atlet berprestasi.
 - d. Meminta arahan, saran dan pertimbangan baik dari atasan, unit kerja ataupun pihak lain yang terkait penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Lumajang.
 - e. Koordinasi baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan even olahraga prestasi dan rekreasi.
 - f. Evaluasi internal terkait pelaksanaan program dan kegiatan keolahragaan.

LEMBAR PENGESAHAN

Lumajang, 5 Oktober 2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



NURMAN RIYADI, S.Pi
NIP. 19770923 200604 1 013

KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN



ACHMAD ROFIK, S.Or
NIP. 19790918 201001 1 018